

 <p>Hal: 116-125</p>	<p>E-ISSN 2809-8641</p>	<p>Naskah dikirim: 13/12/2024</p>	<p>Naskah direview: 18/03/2025</p>	<p>Naskah diterbitkan: 23/03/2025</p>
---	---	---------------------------------------	--	---

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG TELAH
BERKEKUATAN HUKUM TETAP**

Muhammad Reza Faturahman Pratama¹, Herry Herlambang²

¹Universitas Negeri Semarang, Indonesia, rezafaturahman608@students.unnes.ac.id.

²Univeristas Negeri Semarang, Indonesia, pratamaherryherlambang@mail.unnes.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.34005/jhj.v6i2.171>

Abstrak

Keberadaan sistem peradilan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila hakim telah mengeluarkan putusan pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka wajib bagi para pihak yang terkait dengan putusan tersebut untuk melaksanakan putusan tersebut. Rendahnya kesadaran pejabat TUN dalam menaati putusan pengadilan TUN, ditambah dengan adanya kepentingan pribadi terkait eksistensi keputusan TUN yang telah diterbitkan, serta lemahnya pemahaman hukum di kalangan Badan atau Pejabat TUN, memberikan pengaruh besar terhadap kepatuhan terhadap putusan Hakim Peratun. Sehingga diperlukan pembentukan sebuah lembaga eksekutor yang bertanggung jawab untuk memastikan setiap putusan pengadilan tata usaha negara dapat dilaksanakan secara paksa, sekaligus mengawasi implementasi putusan tersebut di Indonesia.

Kata Kunci: PTUN, Putusan Pengadilan, Eksekusi.

Abstract

The existence of the judicial system aims to ensure that any offence or crime committed by a person can be held accountable. If a judge has issued a court decision and it has permanent legal force, it is mandatory for the parties related to the decision to implement the decision. The low awareness of state administrative officials in complying with state administrative court decisions, coupled with the existence of personal interests related to the existence of state administrative decisions that have been issued, as well as a weak understanding of the law among state administrative agencies or officials, has a major influence on compliance with the decisions of the Peratun judges. Therefore, it is necessary to establish an executor institution that is responsible for ensuring that every state administrative

court decision can be implemented by force, as well as overseeing the implementation of these decisions in Indonesia.

Keywords: Administrative Court, Court Decision, Execution.

I. PENADHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang menerapkan sistem hukum campuran (mix law). Namun, sebagian besar peraturan yang berlaku di Indonesia berasal dari sistem civil law, sehingga sistem ini cukup dominan. Keberadaan sistem peradilan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dapat dipertanggungjawabkan. Pembentukan sistem peradilan ini juga didasari oleh asas hukum, salah satunya adalah asas praduga tak bersalah, yang berarti seseorang dianggap tidak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat, apakah benar atau salah, harus dibuktikan melalui keputusan pengadilan.

Apabila hakim telah mengeluarkan putusan pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka wajib bagi para pihak yang terkait dengan putusan tersebut untuk melaksanakan putusan tersebut. Dalam pelaksanaan eksekusi putusan PTUN, sejumlah ketentuan peraturan telah diberlakukan untuk memastikan putusan tersebut dapat dilaksanakan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 97 ayat (8) dan (9) Undang-Undang PTUN, yang mengatur tentang putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, Pasal 3 Undang-Undang PTUN mewajibkan pejabat TUN untuk menerbitkan KTUN baru setelah putusan pengadilan menyatakan bahwa KTUN sebelumnya atau yang disengketakan batal demi hukum, termasuk mengatur tentang keputusan fiktif negatif.

Apabila putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dijalankan oleh badan atau pejabat TUN, maka Undang-Undang PTUN menyediakan mekanisme lain untuk memaksa pelaksanaan putusan tersebut. Contohnya adalah penerapan sanksi administratif oleh atasan badan atau pejabat TUN yang bersangkutan. Ancaman sanksi ini pada dasarnya merupakan bentuk upaya paksa yang dilakukan oleh atasan pejabat terkait. Selain itu, mekanisme lain yang diatur dalam Undang-Undang PTUN mencakup pengenaan uang paksa sebagai langkah tambahan.

Presiden memiliki kewenangan untuk memaksakan pelaksanaan setiap putusan yang dikeluarkan oleh PTUN, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (6) dari perubahan pertama Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai Peradilan Tata Usaha Negara. Ketentuan ini menegaskan bahwa presiden, sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, menjadi otoritas terakhir yang dapat memerintahkan pejabat terkait untuk melaksanakan putusan PTUN yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip dasar dalam negara hukum yang menjadikan hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama bagi setiap kebijakan dan tindakan pemerintah. Konsep kepastian hukum (*legal certainty*) dalam sistem *civil law* memiliki makna yang sejalan dengan konsep *rule of law* dalam sistem *common law*. Untuk menjamin kepastian hukum, pendekatan Teori Sistem Hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dapat diterapkan. Friedman menjelaskan bahwa terdapat tiga elemen utama dalam sistem hukum, yaitu:

1. Struktur hukum (*legal structure*)
2. Subtansi hukum (*legal substance*)
3. Budaya hukum (*legal culture*)

Ketiga elemen ini berperan penting dalam mendukung terciptanya kepastian hukum yang efektif.

II. PEMBAHASAN

A. Jenis-Jenis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia

Menurut Friedrich Julian Stahl, dalam konsep negara hukum formal, pada prinsipnya setiap tindakan yang merugikan individu dapat diawasi oleh pengadilan. Dalam konteks ini, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berperan sebagai wadah untuk meninjau ulang atau mengontrol administrasi pemerintahan. Di Indonesia, keberadaan PTUN memiliki landasan konstitusional yang tertuang dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 (hasil amandemen), yang menyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya dalam

lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi." Dengan ketentuan tersebut, PTUN memiliki dasar hukum yang kokoh secara yuridis.

Pelaksanaan fungsi PTUN diatur lebih rinci melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan dalam Undang-undang No. 51 Tahun 2009. Peradilan Tata Usaha Negara adalah bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertujuan memberikan keadilan kepada masyarakat dalam menyelesaikan sengketa di bidang Tata Usaha Negara.

Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat pencari keadilan (justiciabelen) yang merasa dirugikan oleh tindakan hukum yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara. Perlindungan ini didasarkan pada prinsip keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum. PTUN berperan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa di bidang administrasi negara, sekaligus memperkuat prinsip negara hukum modern (welfare state). Salah satu ciri utama negara hukum modern, sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Jimly Ashidiqie, adalah keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara.

Putusan Hakim, yang sering disebut pula sebagai Putusan Pengadilan, adalah hasil yang sangat dinantikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Putusan ini menjadi alat penting dalam menyelesaikan sengketa dengan memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan. Hakim, sebagai pejabat yang berwenang, menyampaikan putusan tersebut dalam sidang untuk menyelesaikan suatu perkara. Putusan hakim terbagi menjadi beberapa jenis, yakni putusan sela, putusan akhir, serta dalam konteks hukum acara PTUN, terdapat pula putusan dismissal.

1. Putusan Dismissal

Putusan dismissal dikeluarkan dalam proses penyaringan (dismissal) untuk memastikan bahwa gugatan yang diajukan relevan dan berada dalam kewenangan PTUN. Putusan dismissal diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam pasal ini, Ketua PTUN dapat menyatakan gugatan tidak

diterima dengan alasan-alasan berikut:

- a. Pokok gugatan berada di luar kewenangan pengadilan.
- b. Penggugat tidak memenuhi syarat administratif, meskipun telah diberi peringatan.
- c. Gugatan tidak berdasarkan alasan yang layak.
- d. Gugatan telah dipenuhi oleh keputusan TUN yang disengketakan.
- e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat tenggat waktu.

Ketua PTUN mengeluarkan penetapan dengan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan Pasal 62. Pihak yang tidak setuju dapat mengajukan gugatan perlawanan dalam waktu 14 hari. Jika perlawanan diterima, penetapan Ketua PTUN akan gugur, dan perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan biasa.

2. Putusan Sela

Putusan sela adalah keputusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir untuk mempermudah proses pemeriksaan perkara. Putusan sela tidak secara spesifik diatur dalam satu pasal, tetapi dalam praktik hukum acara PTUN, putusan sela berfungsi untuk mempermudah proses persidangan sebelum putusan akhir. Contohnya:

- a. Pasal 80 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 mengatur bahwa hakim dapat memerintahkan para pihak untuk hadir secara langsung dalam persidangan, meskipun telah diwakili oleh kuasa.
- b. Hakim dapat menunjuk ahli atau juru bahasa sesuai kebutuhan, sebagaimana menjadi kewenangan hakim dalam pemeriksaan perkara.

3. Putusan Akhir

Putusan akhir diberikan setelah pemeriksaan sengketa selesai dan mengakhiri proses di tingkat pengadilan. Putusan akhir memiliki tiga bentuk, yaitu:

- a. *Condemnatoir*, yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi kewajiban tertentu.
- b. *Declaratoir*, yang menyatakan keadaan hukum tertentu, misalnya menyatakan gugatan ditolak.
- c. *Constitutief*, yang menetapkan atau mengubah status hukum tertentu.

Dalam PTUN, Putusan akhir diatur dalam Pasal 97 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dengan penjabaran sebagai berikut:

- a. Gugatan ditolak: Keputusan TUN yang disengketakan dinyatakan sah dan tidak batal.
- b. Gugatan dikabulkan: Keputusan TUN yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah. Dalam hal ini, hakim dapat menetapkan kewajiban seperti:
 - 1) Pencabutan keputusan TUN (Pasal 97 ayat (9) huruf a)
 - 2) Pencabutan keputusan TUN dan penerbitan keputusan baru (Pasal 97 ayat (9) huruf b)
 - 3) Pencabutan keputusan baru jika gugatan didasarkan pada Pasal 3 UU PTUN tentang keberatan terhadap tindakan pemerintah yang tidak mengeluarkan keputusan yang wajib dikeluarkan.
- c. Gugatan tidak diterima: Menyatakan gugatan tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam hukum acara PTUN.
- d. Gugatan gugur: Dijatuhkan jika penggugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan sah, atau meninggal dunia tanpa pewaris gugatan

B. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Kendalanya

Permasalahan dalam penerapan eksekusi melalui pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) muncul terkait dengan putusan Pengadilan TUN yang mengandung kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (9) sub a. Dalam hal ini, eksekusi putusan dilaksanakan berdasarkan Pasal 116 ayat (2) UUPPTUN, yang menyatakan bahwa apabila empat bulan setelah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dikirimkan tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, maka KTUN yang bersangkutan kehilangan kekuatan hukum.

Terkait eksekusi tersebut, timbul pertanyaan mengenai waktu yang tepat untuk menyatakan suatu KTUN tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Apakah KTUN yang telah dinyatakan tidak sah memerlukan proses

eksekusi lebih lanjut? Jika dikaitkan dengan prinsip keabsahan tindakan pemerintah, khususnya dalam konteks KTUN, keputusan yang tidak sah secara hukum secara otomatis kehilangan kekuatan mengikatnya. Dengan demikian, eksekusi putusan tidak diperlukan, kecuali terdapat kewajiban tertentu yang harus dilaksanakan sebagai akibat dari dinyatakan ketidaksahan KTUN tersebut.

Penerapan uang paksa dalam hukum administrasi adalah bagian dari sanksi administratif yang digunakan sebagai alternatif dari paksaan nyata (*bestuursdwang*) oleh organ atau pejabat pemerintahan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan. Sanksi uang paksa pemerintah (*dwangsom*) dianggap sebagai jenis putusan yang bersifat reparatoir. Sanksi ini diberlakukan ketika warga negara melakukan pelanggaran. Dalam konteks penerbitan Keputusan TUN yang menguntungkan, pemohon izin diwajibkan memberikan uang jaminan. Jika terjadi pelanggaran atau pelanggaran tersebut tidak segera dihentikan, uang jaminan dapat dipotong sebagai bentuk *dwangsom*.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 116 ayat (4) UU PTUN, yang menyatakan: “Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.” Ketentuan ini menunjukkan adanya karakter yuridis dalam penerapan uang paksa sebagai konsekuensi dari pelaksanaan putusan Pengadilan TUN. Eksekusi melalui pembayaran uang paksa sering diterapkan dalam putusan di lingkup peradilan umum (Perdata), di mana pihak yang kalah dihukum untuk memenuhi kewajiban tertentu, dengan ancaman pembayaran uang paksa jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Dengan demikian, uang paksa merupakan alat eksekusi tidak langsung.

Namun, terdapat permasalahan terkait mekanisme pembayaran uang paksa, seperti kepada siapa beban pembayaran ini diarahkan—apakah kepada keuangan instansi pejabat TUN atau kepada kekayaan pribadi pejabat TUN yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan TUN. Selain itu, perlu pula ditentukan besaran nominal yang harus dibayarkan.

Sanksi adalah alat yang digunakan oleh pihak berwenang sebagai respons terhadap ketidakpatuhan terhadap norma hukum administrasi. Penerapan sanksi administrasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (4) UU PTUN, merupakan tindakan yang dijalankan oleh Pengadilan TUN sebagai pelaksana fungsi yudisial terhadap pejabat TUN yang tidak mematuhi putusan Pengadilan TUN.

Dalam konteks penerapan sanksi administrasi terhadap pejabat TUN yang tidak melaksanakan putusan pengadilan, masih muncul persoalan mengenai pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi tersebut, misalnya terhadap Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, dan lainnya. Putusan hakim bersifat *declaratoir*, yaitu hanya menyatakan bahwa keputusan TUN yang disengketakan itu tidak sah atau batal.

Kewenangan Pengadilan TUN terbatas pada penetapan sanksi administrasi yang akan dikenakan terhadap pejabat TUN. Namun, pelaksanaan sanksi administrasi tersebut berada di tangan pejabat atau organ pemerintahan melalui penerapan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116 ayat (5) menyatakan bahwa "pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan akan diumumkan melalui media massa cetak setempat oleh panitera." Sanksi ini dimaksudkan untuk memberikan tekanan psikologis kepada pejabat TUN yang tidak melaksanakan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Namun, ketentuan tersebut tidak secara rinci menjelaskan informasi yang akan diumumkan, seperti nama dan jabatan pejabat tersebut. Hal ini disebabkan karena keputusan TUN yang dikeluarkan oleh pejabat tersebut tidak dilakukan atas nama pribadi, melainkan dalam kapasitasnya sebagai pejabat.

Masalah lain yang mungkin muncul dari pengumuman di media massa adalah potensi tuduhan pencemaran nama baik, yang dapat memicu pelaporan balik. Karena ketentuan ini tidak diatur secara rinci dalam UU No. 5 Tahun 1986 dan UU No. 9 Tahun 2004 tentang PTUN, diperlukan revisi terhadap undang-undang tersebut atau penerbitan peraturan pelaksanaan yang mengatur lebih rinci mekanisme pelaksanaan sanksi ini.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, menurut Irfan Fachrudin,

persoalan pelaksanaan putusan Pengadilan TUN telah menjadi masalah sejak berdirinya pengadilan ini, dan hingga kini belum ditemukan mekanisme yang efektif untuk melaksanakan eksekusi sesuai isi putusan. Hal ini menunjukkan bahwa putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap tidak akan berarti apa-apa jika eksekusinya tidak dilakukan. Idealnya, putusan hakim adalah hukum atau aturan yang mengikat pihak-pihak yang bersengketa, sehingga pelaksanaannya seharusnya dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang terkait.

Rendahnya kesadaran pejabat TUN dalam menaati putusan pengadilan TUN, ditambah dengan adanya kepentingan pribadi terkait eksistensi keputusan TUN yang telah diterbitkan, serta lemahnya pemahaman hukum di kalangan Badan atau Pejabat TUN, memberikan pengaruh besar terhadap kepatuhan terhadap putusan Hakim Peratun. Secara normatif, pelaksanaan putusan Hakim Peratun masih sangat bergantung pada kerelaan pihak pejabat untuk menjalankannya (*floating execution*). Ketergantungan pada kerelaan ini menyebabkan banyak pejabat enggan untuk memenuhi putusan, sehingga memilih untuk tidak mematuhi. Selain itu, tidak adanya aturan yang lebih tegas mengenai pelaksanaan putusan PTUN menjadi kendala tersendiri.

Salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara adalah ketiadaan lembaga eksekutorial khusus atau lembaga sanksi yang bertugas memastikan putusan PTUN dilaksanakan. Hal ini berbeda dengan peradilan umum yang memiliki mekanisme eksekusi nyata melalui kepaniteraan di bawah pimpinan ketua pengadilan untuk perkara perdata (Pasal 195 hingga Pasal 208 HIR dan Pasal 1033 Rv) dan jaksa sebagai eksekutor dalam perkara pidana (Pasal 270 KUHP). Peradilan militer memiliki oditur militer yang bertugas mengeksekusi putusan hakim militer, sedangkan peradilan agama, berdasarkan Pasal 95, 98, dan 103 UU No. 7 Tahun 1989, memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi paksa, termasuk pelaksanaan berbagai bentuk sita (*beslag*).

III. KESIMPULAN

Pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hokum tetap (*in kracht van gewijde*) seharusnya dijadikan oleh badan atau penjabat tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 115

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Namun, badan atau pejabat tata usaha negara sering kali masih bersikap tidak peduli terhadap kewajiban tersebut. Presiden sebagai kepala pemerintahan yang diberi wewenang untuk mengeksekusi setiap putusan PTUN sesuai dengan Pasal 116 ayat (5), belum sepenuhnya efektif dalam menjalankan eksekusi maupun mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara.

Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara. Oleh karena itu, penulis mengusulkan pembentukan sebuah Lembaga eksekutor yang bertanggung jawab untuk memastikan setiap putusan pengadilan tata usaha negara dapat dilaksanakan secara paksa sekaligus mengawasi implementasi putusan tersebut di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Herlambang, P. H., & Sulistiyono, T. (2020). *Peran Pengadilan Dalam Proses Eksekusi Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang*. *Indonesian State Law Review (ISLRev)*, 3(1), 39–45. <https://doi.org/10.15294/islrev.v3i1.48952>
- Melalui Pendekatan Konsep Lawrence M. Friedman Dalam Menghadapi Asean Economic Community (Aec)*. *Jurnal Res Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 14–25. <https://doi.org/10.46306/rj.v1i1.3>
- Kartini, M., & Kusyandi, A. (2021). *Eksistensi Ptun Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Kepada Warga Negara Dari Sikap Tindak Administrasi Negara*. *Yustitia*, 7(2), 236–248. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i2.144>
- Putra, F. A. S. (2021). *Problem Eksekutorial Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara*. *JUSTISI*, 7(1), 66. <https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1201>
- Rumadan, I. (2012). *Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1(3), 435. <https://doi.org/10.25216/jhp.1.3.2012.435-462>
- Wahyudi, A. (2021). *Eksekutorial Putusan Ptun Sebagai Lembaga Yudikatif*. *Politea : Jurnal Politik Islam*, 4(1), 121–145. <https://doi.org/10.20414/politea.v4i1.3491>